



**PUTUSAN**

Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhsin Nasution Alias Muksin
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. II Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang dan Dusun VI Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang, Jl. Keningkir No. 83 Rt. 002 / 009 Kel. Beji Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Muksin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Mukhsin Nasution Alias Muksin, bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Mukhsin Nasution Alias Muksin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN** bersama saksi **MUHAMAD HARIS NASUTION** (telah dilakukan penuntutan), pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 04.46 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION dan kemudian pergi kebelakang toko lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN memanjat tembok toko dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekira 1 meter, selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN membuka atap yang tidak terpaku dan menggajalnya dengan kayu bulat tersebut, lalu kedalam toko tersebut melalui kamar mandi sedang saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION ikut memanjat tembok tersebut namun saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION tidak masuk kedalam toko, ketika terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN sudah didalam toko lalu masuk kedalam kamar tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang akan dijual, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN mengambil pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil tanpa seizin dari saksi korban kemudian menyembunyikannya di belakang rumah orang tua terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN, akibat perbuatan terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION maka saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN**, pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 04.46 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION dan kemudian pergi kebelakang toko lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN memanjat tembok toko dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekira 1 meter, selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN membuka atap yang tidak terpaku dan menggajalnya dengan kayu bulat tersebut, lalu kedalam toko tersebut melalui kamar mandi sedang saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION ikut memanjat tembok tersebut namun saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION tidak masuk kedalam toko, ketika terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN sudah didalam toko lalu masuk kedalam kamar tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang akan dijual, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN mengambil pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil tanpa seizin dari saksi korban kemudian menyembunyikannya di belakang rumah orang tua terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN, akibat perbuatan terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION maka saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erijon Gunanta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan P Kemerdekaan Lingkungan I, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos;
  - Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada di Medan tempat mertua saksi;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa saat istri saksi Devi memberitahu bahwa surat emas yang berada didalam dompet istri saksi telah hilang dan posisi dompetnya juga telah berubah yang sebelum berada dibawah lemari tingkat satu dan berubah letaknya ditingkat dua dilemari dan saksi bersama istri langsung memutar ulang rekaman CCTV pada hari Jumat tertanggal 02 Pebruari 2018 pukul 04.46 Wib dan ternyata benar ada Terdakwa melakukan pencurian dan masuk kedalam rumah;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari CCTV yang saksi lihat bersama istri saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok kamar mandi dan masuk melalui celah seng di kamar mandi belakang dan terdakwa tersebut langsung menuju kedalam kamar tidur/pribadi saksi dan mengangkat pakaian celana dan baju baru yang tersusun didekat kamar tidur dan mengarah kedalam kamar mandi;
  - Bahwa saksi membuka toko sekitar jam 08.00 Wib dan tutup jam 09.00 Wib;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi baru membuka toko tersebut sekitar enam bulan;
- Bahwa yang tinggal ditoko tersebut ada tiga orang yakni saksi, anak saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , karena Terdakwa pernah datang menawarkan tanah;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Devi Anggraini Purba, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Jumat tanggal tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan P Kemerdekaan Lingkungan I, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, ketika saksi membuka lemari didalam took tersebut untuk mengambil surat-surat perhiasan emas namun surat-surat perhiasan emas yang berada didalam tiga dompet telah hilang, selanjutnya setelah diperhatikan bahwa pintu lemari telah rusak akibat dicongkel, spontan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi bernama Erijon Gunanta;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi dan teman lainnya langsung membuka CCTV yang berada di took dan dikamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok kamar mandi dan masuk melalui celah seng di kamar mandi belakang dan terdakwa tersebut langsung menuju kedalam kamar tidur/pribadi saya dan mengangkat pakaian celana dan baju baru yang tersusun didekat kamar tidur dan mengarah kedalam kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Muhammad Haris Nasution, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan diri kepada anggota polisi pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di took Devi Fashion milik Erijon Gunanta Sembiring karena saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian di toko milik saksi korban;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di toko Devi Fashion pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.30 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib di Lingkungan I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian ditoko Devi Fashion dengan cara mengambil sepotong kayu bulat panjang sekira 1 (satu) meter kemudian memanjat tembok toko dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekira 1 meter, selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN membuka atap yang tidak terpaku dan menggajalnya dengan kayu bulat tersebut, lalu kedalam toko tersebut melalui kamar mandi sedang saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION ikut memanjat tembok tersebut namun saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION tidak masuk kedalam toko, ketika terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN sudah didalam toko lalu masuk kedalam kamar tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang akan dijual;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berhasil mengambil barang dari toko Devi Fashion adalah 20 (dua puluh) celana panjang jenis jeans berlainan merk salah satunya diingat Terdakwa merk Levis dan 1 (satu) kodi atau 20 (dua puluh) potong baju kaos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dirumah milik saksi korban Pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan P Kemerdekaan Lingkungan I, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa milik saksi korban berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION;

- Bahwa Terdakwa berada didalam toko saksi korban lebih kurang dua puluh menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian dirumah milik saksi korban Pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan P Kemerdekaan Lingkungan I, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa milik saksi korban berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION;
- Bahwa benar Terdakwa berada didalam toko saksi korban lebih kurang dua puluh menit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis akan langsung memilih dakwaan yang mengarah pada perbuatan terdakwa yakni melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama **MUKHSIN NASUTION Alias MUKSIN** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian ;

( Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Erijon Gunanta Sembiring dan saksi Devi Anggraini dan saksi Muhammad Haris Nasution dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan P Kemerdekaan Lingkungan I, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN memanjat tembok toko dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekira 1 meter, selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN membuka atap yang tidak terpaku dan menggajalnya dengan kayu bulat tersebut, lalu kedalam toko tersebut melalui kamar mandi sedang saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION ikut memanjat tembok tersebut namun saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION tidak masuk kedalam toko, ketika terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN sudah didalam toko lalu masuk kedalam kamar tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang akan dijual, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN mengambil pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban selanjutnya menyembunyikannya di belakang rumah orang tua terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION maka saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, milik Erijon Gunanta Sembiring;

.Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, milik Erijon Gunanta Sembiring yang seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemaan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, milik Erijon Gunanta Sembiring, tanpa seizin Erijon Gunanta Sembiring selaku pemilik barang tersebut;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti telah ada kerjasama antara terdakwa dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kita melihat pada perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan orang lainnya.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp*



Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN memanjat tembok toko dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekira 1 meter, selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN membuka atap yang tidak terpaku dan menggajalnya dengan kayu bulat tersebut, lalu kedalam toko tersebut melalui kamar mandi sedang saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION ikut memanjat tembok tersebut namun saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION tidak masuk kedalam toko, ketika terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN sudah didalam toko lalu masuk kedalam kamar tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang akan dijual, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN mengambil pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban selanjutnya menyembunyikannya di belakang rumah orang tua terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batasan yang jelas seperti pagar besi, pagar hidup atau selokan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko DEVI FASHION milik saksi korban ERIJON GUNANTA SEMBIRING yang terletak di Jalan P. Kemerdekaan Lingk. I Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION, pergi ke toko DEVI FASHION;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN memanjat tembok toko dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekira 1 meter, selanjutnya terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN membuka atap yang tidak terpaku dan menggajalnya dengan kayu bulat tersebut, lalu kedalam toko tersebut melalui kamar mandi sedang saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION ikut memanjat tembok tersebut namun saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION tidak masuk kedalam toko, ketika terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN sudah didalam toko lalu masuk kedalam kamar tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban yang akan dijual, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN mengambil pakaian yang berada di rak pakaian berplastik dan terikat terdiri dari celana panjang, celana pendek dan juga baju kaos, lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN melangsir pakaian tersebut dan diserahkan kepada MUHAMMAD HARIS NASUTION, lalu setelah mengumpulkan pakaian tersebut lalu terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN bersama saksi MUHAMMAD HARIS NASUTION pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban selanjutnya menyembunyikannya di belakang rumah orang tua terdakwa MUKHSIN NASUTION alias MUKSIN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban Erijon Gunanta Sembiring, dan barang-barang milik saksi korban tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Nihil

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Erijon Gunanta Sembiring ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhsin Nasution Alias Muksin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Mukhsin Nasution Alias Muksin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham V.V.H Ginting, S.H. M.H, Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN,SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham V. V.H Ginting, S.H.,M.H

Dini Damayanti, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

RESMIATI TARIGAN,SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1922/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)